



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Telp (0287) 381447, Fax (0287) 381289
Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id>, E-mail :
disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 13 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD/SD/SMP/SKB/PKBM se-Kabupaten Kebumen
2. Pengawas/Penilik PAUD/SKB/PNF/SD/SMP se-Kabupaten Kebumen
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 975/587
TENTANG

LIBUR AKHIR RAMADHAN DAN IDUL FITRI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. Dasar

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1006 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-984/DJ.I/Dt.IV/HM.01/03/2023 tentang Pembinaan Kegiatan Ibadah Ramadhan pada Sekolah Tahun 2023;
- Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 851/3434 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 851/00123 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023;

B. Kebijakan

Kegiatan libur akhir Ramadhan dan Idul Fitri pada satuan pendidikan memperhatikan kalender akademik dan kearifan lokal.


C. Pelaksanaan

- Pembelajaran bulan Ramadhan 1444 H terakhir pada tanggal 18 April 2023.
- Libur Umum Hari Raya Idul Fitri 1444 H tanggal 22-23 April 2023.
- Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.
- Libur bagi peserta didik setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H tanggal 26, 27, 28, dan 29 April 2023.
- Libur Umum Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2023.
- Pembelajaran dimulai kembali tanggal 2 Mei 2023, dengan menyelenggarakan Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 dan silaturahmi di satuan pendidikan.

7. Kepala satuan pendidikan menyusun penjadwalan petugas untuk menjaga keamanan sekolah selama libur Idul Fitri 1444 H.
8. Selama libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H, pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
9. Pengawas sekolah dan Penilik melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN, S.SOS., M.ACC
Pembina Utama Muda
NIP.196901161995031001